

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, dalam melaksanakan pembangunan diperlukan beberapa faktor yang menunjang seperti faktor modal, alam, dan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dari ketiga faktor tersebut, faktor tenaga kerja merupakan peranan yang tidak kalah pentingnya dibanding faktor penunjang lainnya. Mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan ini merupakan peranan yang sangat penting, maka diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan yang berkaitan dengan yang dilakukannya.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menghapus sistem perbudakan dan menjaga agar para tenaga kerja lebih dimanusiakan. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja dan hidup layak sebagai manusia. Untuk menjalankan proses dari perlindungan terhadap tenaga kerja itu memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, terpadu dan berkesimbangan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja. Menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun. Dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan

tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraan. Sedangkan pengertian tenaga kerja dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaannya, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.¹

Dibalik keberhasilan pembangunan pada sektor ekonomi, tidak lepas dari yang namanya tenaga kerja atau pekerja yang sangat berjasa di dalamnya. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu kiranya dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaannya. Demikian pula, perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin.² Hal tersebut, demi terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang terintegasi dengan manajemen perusahaan (Pasal 87 ayat (1)).

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka (2).

² Zainal Asikin, *Dasar-dasar Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 95.

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.³ SMK3 diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja untuk menghadapi kompetensi perdagangan glocal. Dengan demikian, peraturan keamanan kerja atau keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk melindungi pekerja dari bahaya yang timbul karena pekerjaan dan menciptakan kondisi yang aman bagi pekerja. Semua orang yang memperkerjakan orang lain wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan.⁴ Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut hak-hak lain pekerja selama hubungan kerja berlangsung sampai dengan berakhirnya hubungan kerja yang sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 50-63). Demikian pula pada perusahaan “Indomaret”.

Indomaret merupakan toko retail yang sekarang sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga kita. Hingga sampai saat ini, Indomaret memiliki kurang lebih 11.400 gerai yang terletak diberbagai kota besar Indonesia. Perusahaan milik PT.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

⁴ Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta: Gunung Agung, 1991, h. 1.

Indomarco Prismatama TBK adalah salah satu anak perusahaan “Salim Group” yang berdiri sejak tahun 1988 yang merupakan perusahaan waralaba swalayan yang menyediakan kebutuhan pokok dan menjual barang keperluan sehari-hari.⁵ PT Indomarco Prismatama (Indomaret) didirikan berdasarkan akta notaries No. 207, tertanggal 21 Nopember 1988 oleh bapak Benny Kristianto dan SIUP No. 789/0902/PB/XII/88 tanggal 20 Desember 1988 dengan NPWP 1.337.994.6-041 dari Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak Penjaringan Jakarta Utara. PT Indomarco Prismatama berkantor pusat di Jalan Ancol I No. 9-10 Ancol Barat Jakarta Utara, memiliki kantor cabang dan distribution centre (DC) di Jakarta, Cimanggis (Depok), Jatake (Tangerang), Parung (Bogor), Bekasi (Cikarang), Bandung, Surabaya, Lampung, Medan dan Semarang.⁶ Di bawah naungan PT. Indomarco Prismatama TBK saat ini jaringan “Indomaret” dengan motto “Mudah dan Hemat” sudah merambah ke berbagai kota hingga merambah di Kota Semarang, diantaranya bertempat di Jl. Kelud Raya No. 68b, Petompoan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Berdasarkan observasi awal, bahwa di tempat perusahaan tersebut ada beberapa permasalahan, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi para tenaga kerjanya atau karyawan di tempat tersebut, misalnya tidak tersedianya tempat untuk beristirahat, tempat untuk ibadah, keselamatan pekerja masih

⁵ <https://ecc.ft.ugm.ac.id/employer/site/view/813/profil-pt-indomarco-prismatama-indomaret-group>. Diakses, 07 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

⁶ <https://www.coursehero.com/file/pi0ij6/A-Gambaran-Umum-PT-Indomarco-Prismatama-Cabang-Medan-1-SEJARAH-SINGKAT/>. Diakses, 07 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

terabaikan, karena tempat untuk beristirahat, beribadah berada di tempat penyimpanan barang-barang (*gudang*).⁷ Padahal, kesehatan dan keselamatan pekerja sangat urgen demi keberlangsungan toko tersebut. Oleh karena itu, perlu kiranya mendapatkan perhatian oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA DI PT INDOMARCO PRISMATAMA CABANG KELUD KOTA SEMARANG BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003”.

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat pertanyaan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar terarah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Oleh karena itu, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang ?

⁷ Hasil observasi penulis di PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang, 01 Februari 2019, pukul 14.00 WIB.

2. Hambatan-hambatan dan upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembuatan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan yang menjadi kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan tenaga kerja serta dapat dipergunakan sebagai bahan kajian untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja yang ada pada PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, dan khususnya Pemerintah Kota Semarang serta bagi tenaga kerja PT. Indomarco Prismaatama Cabang Kelud Kota Semarang untuk menemukan jalan keluar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya yang berlaku di PT. Indomarco Prismaatama Cabang Kelud Kota Semarang serta pada Pemerintah Kota Semarang.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan meneliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.⁸ Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 27.

⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian dalam Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Perss, 1991, h. 24.

meneliti dan membahas Peraturan-peraturan hukum yang berlaku pada saat ini, yaitu Undang-undang mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di PT. Indomarco Prismatama Kelud Kota Semarang untuk melihat bagaimana penerapan atau pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi langsung dan wawancara sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti untuk dijadikan bahan skripsi.

Jadi, penelitian ini mengungkap tentang penerapan perlindungan hukum tenaga kerja di PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Artinya, penelitian ini merupakan penelitian yang spesifikasinya yuridis sosiologis. Dikatakan yuridis sosiologis karena mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial.¹⁰ Penelitian ini meneliti tentang kesesuaian putusan Perundang-undangan yang berlaku tersebut dalam kehidupan sosial di PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang secara empirik. Orientasi pengkajiannya menitikberatkan pada aspek perlakuan norma-norma, yakni perlindungan hukum terhadap tenaga kerja.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan memaparkan

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 71.

mengenai penerapan perlindungan hukum tenaga kerja di PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian deskriptif, yakni penelitian yang tata kerjanya memberikan data seteliti mungkin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia, sifat-sifat, karya manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya.¹¹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang karena ada data-data pendukung yang ada di PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang mengenai penerapan perlindungan hukum tenaga kerja.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian hukum, pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Dari data yang diperoleh akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek yang akan diteliti, sehingga akan membantu untuk menarik suatu kesimpulan dari data dan akan semakin dekat pada kebenarannya atau kenyataan setiap kesimpulan yang akan dipaparkan. Untuk menghantarkan penulis memperoleh gambaran tentang fenomena yang diteliti hingga pada penarikan suatu kesimpulan, maka penulis juga tidak mungkin terlepas dari kebutuhan akan data yang valid. Data yang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1990, h. 43.

valid tidaklah diperoleh begitu saja, melainkan harus mempergunakan suatu teknik tertentu. Disini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara secara bebas terpimpin dan observasi atau pengamatan. Hal ini merupakan teknik pengumpulan data yang penulis dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan responden yang telah ditentukan. Penulis memilih metode ini dengan beberapa pertimbangan, bahwa metode ini ternyata memberikan beberapa keuntungan, antara lain :

- 1) Dengan memperoleh informasi langsung dari obyeknya diharapkan akan memperoleh pertanyaan suatu tingkat ketelitian yang relatif tinggi.
- 2) Keterangan yang didapatkan tidak semata-mata dari hal-hal yang bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan, akan tetapi dari perkembangan tanya jawab.
- 3) Ada kesempatan untuk mengecek jawaban secara langsung dan bersifat abadi.

b. Data Sekunder

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan hukum yang relevansinya dengan topik pembahasan atau masalah yang sedang diteliti, yang terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum primer meliputi peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tentang ketenagakerjaan.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer adalah :
 - a) Buku-buku tentang hukum ketenagakerjaan.
 - b) Hasil karya ilmiah.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan sekunder dan bahan hukum primer, diantaranya adalah :
 - a) Kamus hukum.
 - b) Kamus Bahasa Indonesia.

Data teoritis yang diperoleh melalui studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kebenaran data atau informasi yang diperoleh di tempat penelitian sehingga kebenaran tulisan memiliki validitas yang tinggi. Lebih lanjut, bahwa studi komparatif antara data yang diperoleh dalam penelitian dengan bahan teoritis studi pustaka merupakan kegiatan analisa.

5. Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Jadi, setelah data selesai

dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah analisis data, pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan. Untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif ini, maka peneliti mempergunakan analisa kualitatif, yaitu data diperoleh, dipilih, dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan deskriptif tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di perusahaan tenun PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 4 (empat) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya penulis mengawali dengan halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstraksi, kemudian dilanjutkan dengan empat bab sebagai berikut :

Bab Pertama: Pendahuluan, berisikan : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: merupakan tinjauan pustaka. Adapun kerangka teori terdiri dari hukum ketenagakerjaan, perjanjian kerja, hubungan kerja, perlindungan hukum tenaga kerja, perlindungan upah dan jaminan sosial tenaga kerja, dan keselamatan

kerja dan kesehatan kerja (K3) agar nantinya dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

Bab Ketiga: hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan dua sub bab. Bab pertama berisi; pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang. Sedangkan dalam sub bab kedua berisikan; hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang. Dalam bab ini menguraikan tentang pelaksanaan perlindungan hukum, keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja di PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang, upaya dan hambatan yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum, keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja di PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang yang disajikan dalam bentuk data primer maupun data yang diperoleh dari penelitian dan pembahasannya difokuskan pada pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

Bab Keempat: merupakan penutup. Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, disamping itu penulis juga akan memperhatikan saran yang diperlukan bagi pihak yang terkait agar dapat dijadikan suatu langkah perbaikan.